



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya, seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya, seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
9. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
11. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Unit adalah penomoran wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

16. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kehutanan yang meliputi :

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) UPTD dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut;
1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XII;
  2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIV;
  3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
  4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
  5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVII;
  6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVIII;
  7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIX;
  8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVI;
  9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVII;
  10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIX;
  11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXII;
  12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIV;

13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XX;
  14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXX;
  15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXI;
  16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIII ; dan
  17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Tanah Paser, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIV.
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu :
1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXX; dan
  2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat meliputi kawasan hutan di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXII.
- c. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda.

### BAB III UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 4

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b. pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Kelas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh  
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

**Paragraf 1  
Tugas**

**Pasal 10**

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi.

**Paragraf 2  
Fungsi**

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Produksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan  
Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan  
Pemberdayaan Masyarakat**

**Paragraf 1  
Tugas**

**Pasal 12**

Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perlindungan Hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.



Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi;
- c. pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Hutan Produksi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Hutan Produksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 15

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Lindung ;
- b. pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i. pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan Daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 21

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Hutan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Lindung;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan Hutan Lindung;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Hutan Lindung;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Hutan Lindung; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan  
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 23

Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perlindungan hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Lindung;
- c. pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Lindung;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di Kawasan Hutan Lindung; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di Kawasan Hutan Lindung; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 25

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 26

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto;
- b. pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- i. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- j. pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- k. pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan Tahura.
- l. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 32

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan kawasan Tahura.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan Tahura;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan Tahura;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Tahura;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Tahura;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan  
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 34

Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perlindungan kawasan hutan raya dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Tahura Bukit Soeharto;
- c. pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Tahura Bukit Soeharto;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Tahura Bukit Soeharto; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Tahura Bukit Soeharto; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kehutanan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD Kelas A merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;

- b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
  - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 40

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

Segala Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pejabat UPTD pada Dinas Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan sampai dengan dilantikannya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Mei 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**ISRAN NOOR**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Mei 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**MEILIANA**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 40.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**




**H. SUROTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KELAS A

---



---

Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KELAS A

---



---

Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT KESATUAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

---



---

Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006